

KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT AMBON
NOMOR HK.02.03/B.XI.5/1003/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Labkesmas Ambon;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Labkesmas Ambon, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Labkesmas Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT AMBON TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT AMBON.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik tingkat satuan kerja dengan susunan sebagai berikut :
Atasan Langsung PPID : Kepala Balai Labkesmas Ambon
Koordinator PPID : Kasubag Adum Balai Labkesmas Ambon
Anggota : 1. Litalia Dewi Musi, Amd. Ak
2. Nova Novriyanti, Amd.Ak
3. Sahriyana, SKM
4. Laila Rachmawati, SE
5. Fransisca Pricillya Sengka, S.K.M.
6. Icsa Alif Algiffari Yunus, S.K.M.
7. Rizqi Satria Andhika Gusni, S.Kom.
8. Atikah Caressa Putri, A.Md.Kes.
9. Ivan Asta Saputra, S.Kom
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
a. Mengkoordinir pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
b. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi ;
c. Menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat ;
d. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang akan di publikasikan;
e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- KETIGA : Menyatakan Keputusan Kepala Balai Labkesmas Ambon Nomor : HK.02.03/B.XI.5/284/2025 Tanggal 6 Maret 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) sudah tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 16 Juli 2025
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYAKAT AMBON,



ISMAIL